



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 25 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2006

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah Jo Pasal 15 Pertauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dipandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Jo Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22), Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pembérhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
5. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan .

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/3300/SJ tentang Petunjuk Pemutakhiran Data Penduduk Untuk Bahan Daftar Pemilih Pilkada.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 3 Juni 2006.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/ Kota ;
2. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang terdaftar sebagai pemilih diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sudah/ pernah kawin;
3. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 2

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;

2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
3. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 3

Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukar dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

Pasal 4

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih, dalam daerah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

BAB II

PENDATAAN PEMILIH

Pasal 5

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua di Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan;
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagaimana bahan penyusunan daftar pemilih sementara;
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
 - d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili ke daerah lain;
 - g. perubahan status sipil menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 6

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas desa/ kelurahan atau sebutan lainnya, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa/ kelurahan tersebut;
 - c. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - e. pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun; dan
 - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 8

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/ kelurahan melalui Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
- (2) Pencatat data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 9

- (1) Pemilih tambahan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS.

Pasal 10

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan tiap rangkap ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuh cap.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/ kelurahan, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 12

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diumumkan di PPS/ desa/ kelurahan/ RT/ RW atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 14

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 15

PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK Kecamatan;
- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPUD sebagai pembuatan Kartu Pemilih;
- c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPUD untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
- d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK dalam rangkap 2 (dua).
- (2) PPK menyampaikan kepada KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (3) 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/ kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK ; dan
- (4) 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, PPK Kecamatan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Sesuai dengan maksud ayat (1) diatas disampaikan ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan selanjutnya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusianya

Pasal 19

- (1) Setelah daftar pemilih diumumkan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan pengisian Kartu Pemilih berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan KPU Kab. Banggai Kepulauan menyerahkan kepada penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan pencetakan.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana pada ayat (1) berisi nomor pemilih, mana lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicetak berdasarkan salinan Data Pemilih Tetap yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Kepulauan.
- (4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Pasal 20

- (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 21

Daftar pemilih tetap yang sudah di sahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat di ubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri, atau diri orang lain, tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian Daftar Pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (ketentuan pidana ini dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri, atau diri orang lain, tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian Daftar Pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004);
- (3) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diancam dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004);

Pasal 23

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh Penyelenggara atau Pasangan Calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana yang di atur dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) (ketentuan pidana ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blangko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blangko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran APBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2006.

Pasal 25

Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status Sipil/Purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.

Pasal 26

Untuk kelancaran tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat membentuk Kelompok Kerja.

Pasal 27

Formulir Pelaksanaan Penetapan yang berhubungan dengan pendaftaran daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 3 Juni 2006

